

DEPORTASI WARGA NEGARA ASING (WNA) DAN  
PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

(Studi Kasus di Kantor Imigrasi Klas I A Padang)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

HERU GUNAWAN PUTRA

04140073



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS



PADANG

2009

No. Reg. 2861/PK VII 06 / 09

**DEPORTASI WARGA NEGARA ASING (WNA) DAN  
PELAKSANAANNYA DI INDONESIA**

**( Heru Gunawan Putra, 0417003, Fakultas Hukum UNAND, 59 halaman, 2009)**

**ABSTRAK**

Sejalan dengan era globalisasi, perpindahan atau mobilitas warga satu negara ke negara lain semakin tinggi. Dunia internasional yang semakin maju membuat banyak warga negara melakukan perpindahan dengan berbagai motivasi kegiatannya. Untuk melakukan perpindahan ini WNA tersebut harus mendapatkan izin melalui pihak imigrasi yang berada di kedutaan besar dari negara yang bersangkutan. Pihak imigrasi akan memberikan visa atau izin tertulis yang membuat persetujuan bagi WNA untuk masuk dan melakukan perjalanan. Deportasi dikenakan kepada WNA yang melakukan penyimpangan, pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian. Deportasi bukanlah tindakan penghukuman, melainkan tindakan administrasi yang dapat dikenakan negara terhadap orang asing yang berada di dalam wilayahnya. Di Kota Padang masalah deportasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. Perumusan masalah dari penulisan ini antara lain : 1) Bagaimana pelaksanaan deportasi terhadap WNA di kota Padang. 2) Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Imigrasi berkaitan dengan WNA di kota Padang. 3) Hambatan atau kendala apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan deportasi terhadap WNA di kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pihak Imigrasi kota Padang dalam pendeportasian WNA dan hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi. Metode penelitian yang dipakai adalah metode sosiologis atau disebut juga metode empiris, data skunder diambil dari peraturan-peraturan tertulis baik dari hukum internasional maupun hukum nasional. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan deportasi di kota Padang telah sesuai dilaksanakan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pihak Imigrasi kota Padang yaitu mempercepat proses deportasi WNA dari kota Padang tanpa melalui proses pengadilan serta memberikan fasilitas dan kemudahan kepada WNA selama masa detensi. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan deportasi di kota Padang yaitu laporan tentang kehilangan paspor dimana WNA tersebut tidak diakui oleh kedutaannya dan keterangan yang diberikan WNA pada saat pemeriksaan berbelit-belit sehingga memperlambat proses deportasi.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) disuatu negara sebenarnya sudah ada sejak lama. Kedatangan mereka untuk melakukan banyak hal dinegara lain semakin tampak lebih pesat perkembangannya, terutama seiring dengan era globalisasi serta perkembangan teknologi, komunikasi dan transportasi dunia.

Dalam hubungan tersebut Mochtar Kusuma Atmadja, mengemukakan pendapatnya yaitu :“ Perkembangan yang juga mempunyai akibat yang besar sekali terhadap perkembangan masyarakat internasional yang mengaturnya adalah kemajuan teknologi”.<sup>1</sup> Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi telah membawa akibat yang penting pula terhadap kehidupan manusia, hingga manusia sekarang dengan mudah dapat melakukan perjalanan dari suatu negara ke nagara lain dalam waktu yang relatif singkat. Ini terbukti dengan semakin canggihnya alat-alat transportasi yang telah diciptakan, terutama oleh negara-negara yang telah maju teknologinya. Kesemuanya itu menyebabkan keberadaan mereka di dalam suatu wilayah negara dapat terjadi dengan mudah.

Dengan adanya orang-orang asing dalam suatu negara merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan hukum internasional. Kehadiran orang-orang yang masuk kesuatu wilayah negara dapat memberikan

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusuma Atmadja. *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I. Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm 19.

banyak hal yang sangat menguntungkan bagi hubungan baik antar masyarakat internasional, tapi kadang kala juga dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan negara dimana dia berada. Contohnya yaitu seorang WNA yang menggunakan paspor palsu untuk masuk ke Indonesia secara menyelundup, dengan cara menjadi anak buah kapal yang akan berlayar menuju Indonesia, dengan tinggal disuatu wilayah negara Indonesia melampaui batas waktu tinggalnya atau disebut *overstay* begitu juga dengan seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan lain-lain. Jika terjadi hal yang demikian, maka negara tersebut dapat melakukan pengusiran atau melakukan tindakan hukum, tindakan hukum tersebut dapat berupa deportasi.

Bagi WNA yang memberikan hubungan baik maka negara akan memberikan perlindungan. Perlindungan ini dapat berupa mengenai apa yang menjadi hak dari orang asing tersebut, dimana setiap hak yang dimiliki itu harus dilindungi oleh negara dimana orang asing tersebut berada dan semuanya juga harus sesuai ketentuan yang berlaku dengan orang asing tersebut. Bagi mereka yang melakukan tindak pidana maka negara yang dirugikan mempunyai kekuasaan untuk mengenai sanksi.

Penindakan terhadap orang asing yang terkena tindakan keimigrasian terbagi atas dua hal, yaitu tindakan yudisial (melalui pengadilan) dan non yudisial (tanpa melalui pengadilan). Untuk tindakan tanpa melalui pengadilan, berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Kemudian diikuti oleh peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah ditemukan pada bagian-bagian sebelumnya dari penulisan skripsi ini ditarik kesimpulan dan beberapa saran yang dianggap bermanfaat bagi semua pihak.

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan deportasi di kotra Padang telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Dimana kasus yang paling banyak terjadi di kota Padang adalah kasus *overstay* dimana WNA yang melampaui batas waktu tinggalnya, penyalahgunaan izin keimigrasian dan pemalsuan dokumen keimigrasian. Pelanggaran jenis ini dilakukan oleh WNA yang mempunyai tujuan lain dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam visanya sehingga menyebabkan mereka sering lupa bila waktu tinggalnya telah habis atau melampaui batas dan mengingat paspor adalah dokumen resmi yang memuat identitas pemiliknya maka banyak pula yang mencoba untuk memalsukannya untuk mendapatkan paspor melalui jalur non-resmi.
2. Kebijakan –kebijakan yang dikeluarkan kota Padang merupakan suatu alternatif yang dapat mempercepat proses pendeportasian WNA dari kota Padang dan dapat menghemat biaya serta para WNA mendapatkan kemudahan jika ingin kembali ke Indonesia dan selama

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amirudin, Zainal, SH, M.Hum, Zainal, SH, SU. "Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers 2003.
- Anonimus. Status Izin Keimigrasian orang Asing di Indonesia. Buku Pegangan Pendukung Dasar Keimigrasian. Jakarta, 1984.
- Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum. Grafindo Persada. Jakarta. 1998.
- Budiarto. Ekstradisi Dalam Hukum Nasional. Ghalia Indonesia. 1981.
- Gautama, Sidharta. Warga Negara dan Orang Asing. Alumni Bandung. 1987.
- Parthiana, I Wayan. Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Nasional Indonesia. Penerbit Mandar Maju. Bandung 1990
- Mochtar Kusuma Admadja. Pengantar Hukum Internasional. Buku I. Penerbit Putra Abardin. Bandung. 1982.
- Moekandar, Albertus. Pengawasan Status Orang Izin Keimigrasian Orang Asing di Indonesia. Buku Pegangan Pendidikan Dasar Keimigrasian. Jakarta. 2001
- \_\_\_\_\_, Pengawasan Status Orang Izin Keimigrasian Orang Asing di Indonesia. Buku Pegangan Pendidikan Dasar Keimigrasian. Jakarta. 1984.
- Sjahriful, Abdullah. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1992
- Starke, J.G. An Introduction to International Law. Saduran F Isjawara. Pengantar Hukum Internasional. Penerbit Alumni Bandung. 1972.
- \_\_\_\_\_, An Introduction to International Law. London 7 edition.
- Soetaprawiro, Koerniatmanto. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia. Gramedia, Jakarta. 1996.
- Suwanda, Sri Setianingsih. Suatu Peninjauan Terhadap Masalah Deportasi dari Segi Hukum Internasional dalam Majalah Hukum dan Pembangunan. No. 2 Tahun 1977.